



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 6 OKTOBER 2021



Innovation and Trust

VIDEO OPENING

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
TAHUN 2021
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 6 Oktober 2021



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 6 OKTOBER 2021



Innovation and Trust

SAFETY INDUCTION

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
TAHUN 2021
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 6 Oktober 2021



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 6 OKTOBER 2021

DEWAN KOMISARIS



Priyo Suprobo
Komisaris Independen



R. Permadi Mulajaya
Komisaris



Ade Wahyu
Komisaris Utama



Indrieffouny Indra
Komisaris Independen



Sidiq Purnomo
Direktur Teknik
& Produksi



Imam Sudiyono
Direktur Keuangan, HC,
& Manajemen Risiko



Hadian Pramudita
Direktur Utama



Kuntjara
Direktur Pemasaran
& Pengembangan



Taufik Dwi Wibowo
Direktur Operasi &
SCM

PROFESI PENUNJANG

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

TATA TERTIB RUPS

UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2021 PT Wijaya Karya Beton Tbk. ("Rapat").

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Oktober 2021

Pukul : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Jalan D.I. Panjaitan
Kavling 9-10, Jakarta Timur

TATA TERTIB RUPS

TANYA JAWAB

1. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.

 2. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) peserta. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

 3. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di sistem eASY.KSEI;

 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item number [1 (one)]".
-

TATA TERTIB RUPS

... TANYA JAWAB

4. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir fisik dalam Rapat, sebelumnya diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki.

5. Pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

6. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.

7. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 10 (sepuluh) menit.

TATA TERTIB RUPS

KEPUTUSAN RAPAT

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan untuk Mata Acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebagaimana Pasal 16 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

TATA TERTIB RUPS

PEMUNGUTAN SUARA

1. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik :
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI.
 - c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'.
 - d. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - e. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.

TATA TERTIB RUPS

... PEMUNGUTAN SUARA

2. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dilakukan secara lisan, yaitu :
 - a. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan.
 - b. Bagi yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan.Kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.
-

TATA TERTIB RUPS

PESERTA RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.

- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 September 2021.

- c. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. memberikan kuasa melalui fasilitas sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("**e- Proxy**") yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.

TATA TERTIB RUPS

... PESERTA RAPAT

- ii. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses sistem eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa dalam situs web Perseroan <https://investor.wika-beton.co.id> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077 dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut melalui alamat email DM@datindo.com, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB.
-
- d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
-
- e. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.
-

TATA TERTIB RUPS

UNDANGAN

Undangan adalah Pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham Perseroan yang turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat. Undangan yang dimaksud antara lain: Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal terkait dengan Penyelenggaraan RUPS.

PIMPINAN RAPAT

- a Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) POJK RUPS dan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat adalah Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang dalam hal ini ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat No. SK/06/DK-WB/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 ("Pimpinan Rapat").
- b Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

TATA TERTIB RUPS

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KUORUM KEHADIRAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

TATA TERTIB RUPS

PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Pukul 13.45 WIB.

- a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

TATA TERTIB RUPS

... PROSES REGISTRASI

- c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

- d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ *Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam sistem eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

- e.(dilanjutkan)

TATA TERTIB RUPS

... PROSES REGISTRASI

- e. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a s/d d di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

TATA TERTIB RUPS

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan untuk Mata Acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebagaimana Pasal 16 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

TATA TERTIB RUPS

PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar *Zoom* dengan mengakses menu sistem eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam sistem eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada sistem eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban *Mozilla Firefox*.

TATA TERTIB RUPS

PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan Surat Kuasa, dengan tidak bermaksud menghalangi bagi para Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah, sebagai berikut:

- a. Para Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang hadir dalam Rapat memiliki Surat Keterangan Tes Swab Antigen (dengan hasil Negatif) atau Tes Swab PCR (dengan hasil Negatif) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel maksimal 2 (dua) hari sebelum rapat, yaitu tanggal 4-5 Oktober 2021.
- b. Para Pemegang saham dan/atau Penerima Kuasa yang datang ke lokasi Rapat wajib telah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal sekali dengan menunjukkan sertifikat vaksin yang dicetak dari/melalui aplikasi PeduliLindungi.
- c. Para Pemegang saham dan/atau Penerima Kuasa yang datang ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.

TATA TERTIB RUPS

... PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- d. Para Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa dimohon untuk melakukan cuci tangan dan *Thermal Check* di lokasi yang disediakan oleh Pengelola Gedung sebelum memasuki ruang Rapat dan apabila tidak memenuhi protokoler kesehatan Pengelola Gedung, maka tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
- e. Para Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
- f. Para Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang akan menghadiri Rapat wajib melakukan registrasi melalui aplikasi WTON Visitor dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Buka browser (Chrome/Safari) di handphone;
 - 2) Download dan install WTON Visitor di <https://wika-beton.co.id/visitor>, lalu "Daftar Visit" dan pilih 'Personal';
 - 3) Isi data diri, lalu memilih tujuan unit "RUPS-LB" dan upload KTP serta hasil Tes Swab Antigen (dengan hasil Negatif)/ Tes Swab PCR (dengan hasil Negatif) COVID- 19 2x24 jam, lalu "Submit" dan pilih "Izin Visit", menunggu Petugas menyetujui;
 - 4) Setelah disetujui (approved), akan muncul QR Code;
 - 5) QR Code selanjutnya akan di scan oleh Petugas pada saat registrasi untuk memasuki ruang rapat.

TATA TERTIB RUPS

... Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

g. Pelaksanaan Rapat ini menerapkan *Physical Distancing* dengan dalam jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter. Para Peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan langsung

Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu.

TATA TERTIB RUPS

PENUTUP

- a. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu peserta Rapat diminta untuk tidak melakukan/menerima panggilan telepon dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.

- c. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 6 OKTOBER 2021

PENCAPAIAN KINERJA PERSEROAN



3,56
Rp Triliun

KONTRAK BARU

*) sd Sept 2021

1,26
Rp Triliun



PENDAPATAN USAHA

*) sd Juni 2021



35,76
Rp Milyar

LABA SETELAH PAJAK

*) sd Juni 2021

88,936



‘Sangat Baik’

GCG



Innovation and Trust

MATA ACARA RAPAT

Perubahan Pengurus Perseroan



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 6 OKTOBER 2021

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 6 Oktober 2021

MATA ACARA

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

Latar Belakang:

1. Adanya jabatan lowong Anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang sebelumnya dijabat oleh Almarhum Bapak Heru Wisnu Wibowo.
 2. Memperhatikan Surat Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor SE.01.01/A.DIR. 01288/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk.
-

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

Dasar Hukum :

1. Pasal 20 Ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, yang intinya pengisian jabatan lowong Dewan Komisaris harus diagendakan dalam RUPS.
 2. Pasal 20 Ayat 23 butir 3 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila telah meninggal dunia.
-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 6 Oktober 2021

MATA ACARA

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

**PEMBACAAN SURAT
PEMEGANG SAHAM MAYORITAS**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 6 Oktober 2021

MATA ACARA

TANGGAPAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 6 Oktober 2021

MATA ACARA

USULAN PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 6 Oktober 2021

MATA ACARA

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 6 Oktober 2021

MATA ACARA

KEPUTUSAN

TERIMA KASIH



Disiplin Terapkan **5M**

- Menjaga jarak*
- Memakai masker*
- Mencuci tangan*
- Membatasi mobilitas*
- Menjauhi kerumunan*

Grow Together for Better Quality of Life



PT Wijaya Karya Beton Tbk.

WIKATower 1 Lt 2-5

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340

(+62 21) 819 2802

Humas: sekper@wika-beton.co.id

Pemasaran: marketing@wika-beton.co.id



@wikabeton



PT Wijaya Karya Beton Tbk.



PT Wijaya Karya Beton Tbk.



WIKABETON Channel